



P U T U S A N

No.2416 K/Pdt/2002.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MUNIPAH ;
2. MUTIRAM, keduanya bertempat tinggal di Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL AZIZ ILYAS, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Petemon III/202 Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan II/para Pemanding ;

m e l a w a n :

S A M M O, bertempat tinggal di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki tiga bidang tanah yang terletak di Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dengan identitas tanah, kohir No.118, yang terdiri dari tiga persil yang masing-masing adalah :

- Persil 27 B klas III S luas 0068 Ha. yang batas-batasnya sebagai tersebut dalam surat gugatan ;
- Persil 51 B klas II S luas 0007 Ha. yang batas-batasnya sebagai tersebut dalam surat gugatan ;
- Persil 50 D klas III D luas 0225 Ha. yang batas-batasnya sebagai tersebut dalam surat gugatan ;

Selanjutnya disebut tanah sengketa ;

Bahwa tanah sengketa Penggugat peroleh sebagai barang warisan dari mendiang ayahnya yang bernama P. Daiman Lukman, sedangkan anak-anaknya yang lain dari mendiang tersebut telah memperoleh bagian warisan tanah-tanah yang lainnya ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2416 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak masih hidupnya P. Daiman Lukman tanah sengketa di tempati Penggugat bersama-sama dengan almarhum P. Daiman Lukman sampai meninggal dunianya dan kemudian setelah Penggugat kawin yaitu pada tahun 1960 tanah sengketa ditinggal kosong ikut isterinya bertempat tinggal di Desa Blega ketempat tinggal Penggugat yang sekarang ini ;

Bahwa atas seijin dari Penggugat tanah sengketa telah ditempati kakak perempuan Penggugat yang bernama Salha sedangkan Tergugat I sudah lama berpisah dengan ibunya karena pertengkaran ikut suaminya yaitu Tergugat II ;

Bahwa setelah meninggal dunianya Salha pada tahun 1994 dengan tanpa seijin dari Penggugat dengan tindakan aksi sepihak dan tindakan main hakim sendiri para Tergugat telah memindahkan rumahnya dan didirikan diatas tanah sengketa bahkan para Tergugat sudah mengetahui bahwa tanah sengketa bukan milik almarhum Salha (ibunya) melainkan adalah hak milik dari Penggugat oleh karenanya atas perbuatan para Tergugat yang demikian merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Bahwa Penggugat telah cukup berusaha secara damai minta agar para Tergugat segera memindahkan atas bangunan rumahnya dari tanah sengketa apalagi bangunan rumah para Tergugat hanya merupakan bangunan tidak permanen namun para Tergugat tidak mengindahkan sehingga terpaksa diajukan gugatan ini ;

Bahwa tanah sengketa selain menjadi tempat berdirinya bangunan rumah para Tergugat juga dapat ditanami tanaman palawija berupa kacang hijau, kacang tanah dan jagung, yang dalam tiap-tiap tahunnya dapat menghasilkan apabila dinilai dengan uang adalah :

- Kacang hijau sebanyak 150 kg a Rp.2.000,- adalah Rp.300.000,- dipotong dengan biaya pengelolaannya sebesar Rp.100.000,- hasil bersihnya adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Kacang tanah sebanyak 200 kg. a Rp.3.000,- adalah Rp.600.000,- dipotong dengan biaya pengelolaannya sebesar Rp.150.000,- hasil bersihnya adalah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Jagung sebanyak 200 kg. a Rp. 1000,- adalah Rp.200.000,- dipotong dengan biaya pengelolaannya sebesar Rp.75.000,- hasil bersihnya adalah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Oleh karenanya berarti para Tergugat telah memungut atas hasil tanah sengketa secara tanpa hak pula oleh karenanya merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2416 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang telah melakukan perbuatan aksi sepihak telah melakukan tindakan main hakim sendiri telah merampas tanah sengketa dari kekuasaan dan pemilikan Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum oleh karenanya berdasarkan jurisprudensi yang telah berlaku tetap maka para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada kekuasaan Penggugat dengan tanpa memeriksa siapa yang memiliki atas tanah sengketa (vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juli 1958 Reg.No.279 K/Sip/1957) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan seluruh tuntutan gugat Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa tiga bidang tanah yang terletak di Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dengan identitas tanah, kohir 118 yang terdiri dari tiga persil masing-masing adalah :

Persil 27 B klas III S luas 0068 Ha.

Persil 51 B klas II S luas 0007 Ha.

Persil 50 D klas III D luas 0225 Ha.

Yang dimaksud dalam posita gugatan butir 1 adalah hak milik Penggugat ;

3. Menyatakan atas perbuatan para Tergugat yang telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa serta telah melakukan penggarapan atas tanah sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum dengan cara melakukan perbuatan aksi sepihak dan perbuatan main hakim sendiri ;
4. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada kekuasaan Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat dan kepada siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebagai akibat telah menikmati atas hasil tanaman atas tanah sengketa yang telah dilakukan secara tanpa hak dengan uang ganti kerugian dalam tiap-tiap tahunnya sebesar :
 - kacang hijau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - kacang tanah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - jagung sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dari tahun 1994 sampai dengan para Tergugat telah menyerahkan tanah sengketa kepada kekuasaan Penggugat ;

6. Menghukum para Tergugat dan kepada siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa apabila terlambat menyerahkan tanah sengketa kepada kekuasaan Penggugat dengan perhitungan tiap-tiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung dari sejak putusan perkara ini diucapkan sampai adanya penyerahan secara atas tanah sengketa kepada kekuasaan Penggugat ;
7. Menghukum para Tergugat dan kepada siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Memutus perkara ini seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa kalau Penggugat “mendalilkan” bahwa tanah sengketa adalah barang warisan, maka menurut hemat para Tergugat bahwa, gugatannya kurang lengkap pihaknya, oleh karenanya sudah seharusnya Penggugat “menarik” pihak ahli waris lainnya, dalam hal ini keturunan dari almarhum Daiman Lukman;

Bahwa almarhum Daiman Lukman tersebut dalam perkawinannya mempunyai empat orang anak, antara lain Penggugat, Abu Amin, Salha dan Soimun. Bahwa, anak kandung Daiman Lukman tersebut sekarang yang masih hidup adalah Penggugat sedangkan lainnya telah meninggal dunia ;

Akan tetapi, saudara kandung Penggugat yang telah meninggal dunia, masing-masing mempunyai anak kandung yang sekarang masih hidup (termasuk ahli waris/plaats vervulling);

Bahwa Abu Amin sebagai anak kandung Daiman Lukman telah meninggal dunia dan mempunyai anak yang sekarang masih hidup, yaitu H. Rosyidi. Sedangkan Soimun telah meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang anak yang kini masih hidup adalah Sawati dan Leha, Rifai. Demikian pula Salha (orang tua para Tergugat) mempunyai dua orang anak yang kini masih hidup adalah Munipah dan Hodori ;

Demikianlah kedudukan para ahli waris dari almarhum Daiman Lukman, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menurut hemat para Tergugat kurang lengkap pihaknya, jika dalam perkara ini “tidak menarik” para ahli waris dari pada almarhum Daiman Lukman yang kini masih hidup, dalam hal ini Sawati, Leha, Rifai dan H. Rosyidi, Hodori ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2416 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, menurut hemat para Tergugat, gugatan Penggugat adalah sebagai “obscuur libel”, hal ini jika meneliti secara cermat alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi/posita). Lebih-lebih mengenai penguasaan atas tanah sengketa olehnya dinyatakan, bahwa semula ditempati Daiman Lukman dengan Penggugat, sedangkan setelah Penggugat kawin tanah dibiarkan kosong, dan atas ijinya tanah dikuasai oleh almarhum Salha (orang tua Munifah/Tergugat I), dengan demikian berarti yang mendirikan bangunan adalah Salha bukan Munifah, yakni Tergugat I, mana yang benar?. Dengan demikian Penggugat sendiri “tidak tahu pasti” keadaan tanah sengketa dari dahulu sampai sekarang ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/1998/PN.Bkl. tanggal 4 Juni 1998 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan sebidang tanah sengketa yang berupa tanah pekarangan dan tanah sawah Kohir 118 yang terletak di Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah Mariti, sawah Sariyem dan sawah Mariti ;

Sebelah Timur : sawah Sirat P.Fii dan sawah Zaini ;

Sebelah Selatan : sawah P. Daiman Lukman ;

Sebelah Barat : sawah P. Biyah ;

adalah hak milik Penggugat ;

Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada kekuasaan Penggugat ;

Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pertahunnya, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum pihak Penggugat dan pihak para Tergugat membayar masing-masing separuhnya biaya perkara sebesar Rp.132.000,- (seratus ribu tiga puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 878/PDT/1998/PT.SBY. tanggal 17 Februari 1999 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari kuasa para Tergugat/para Pembanding tersebut di atas ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 4 Juni 1998 No.1/Pdt.G/1998/PN.Bkl. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai biaya perkara sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebidang tanah sengketa yang berupa tanah pekarangan dan tanah sawah Kohir 118 yang terletak di Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : sawah Mariti, sawah Sariyem dan sawah Mariti ;
Sebelah Timur : sawah Sirat P.Fii dan sawah Zaini ;
Sebelah Selatan : sawah P. Daiman Lukman ;
Sebelah Barat : sawah P. Biyah ;
adalah hak milik Penggugat ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada kekuasaan Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pertahunnya, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat/para Pembanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.132.000,- (seratus ribu tiga puluh dua ribu rupiah) dan dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2416 K/Pdt/2002



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para pembanding pada tanggal 6 Maret 2002 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 1998, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1/Pdt.G/1998/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2002 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 April 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 22 April 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, menurut hemat Pemohon Kasasi putusan a quo tersebut di atas, adalah putusan yang “melanggar Undang-undang” dalam hal ini melanggar Pasal 121 ayat 1 HIR, oleh karena dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap kuasa para Tergugat/Pemohon Kasasi “telah memeriksa” secara sepihak terhadap para saksi, antara lain Saksi 4. AMNA, saksi 5. HAKIBAH, dan saksi 6. H.Rifai (vide putusan No.01/Pdt.G/1998/PN.Bkl. halaman 16 an 17). Dan hal ini menurut hemat kami putusan a quo adalah melanggar azas-azas Hukum Acara sebagai mana yang telah ditentukan dalam HIR. Sedangkan sebelum pemeriksaan saksi-saksi dimaksud, majelis hakim telah memerintahkan kepada Kuasa para Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mengajukan kesimpulannya. Dengan demikian kuasa para Tergugat tidak dapat mendengar secara langsung/tidak mengetahui adanya pemeriksaan para saksi tersebut di atas. Karenanya Pemohon Kasasi menilai bahwa putusan a quo sangat “tidak fair”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, menurut hemat Pemohon Kasasi putusan a quo adalah sebagai putusan yang ovoeldoende gemotiveerd (pertimbangan hukumnya kurang lengkap), oleh karena tidak mempertimbangkan/tidak menilai eksepsi dan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat/Pemohon Kasasi. Padahal menurut hemat kami gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah obscuur liblle, oleh karena obyek gugatan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terutama yang menyangkut hasil pemeriksaan setempat (vide putusan a quo halaman 23) ;
3. Bahwa, menurut hemat Pemohon Kasasi putusan judex facti adalah salah menerapkan hukum, oleh karena telah salah menilai dan salah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi, dalam hal ini bukti PI yakni Surat Pernyataan Bersama, yang dalam buku Letter C Desa “dipakai sebagai dasar peralihan” hak waris dari dan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, padahal Surat Pernyataan Bersama dimaksud (Bukti P-I) tergolong “surat yang belum sempurna” apalagi dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Oleh karena ada pihak lain “yang belum menandatangani” dan surat ini tergolong bersifat Enjizdig (sepihak). Lagi pula putusan a quo adalah sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat terutama hukum adat dan melanggar Undang-Undang NO.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ;
Putusan a quo telah melegalisasi peralihan hak berdasar Surat Pernyataan Bersama (Bukti P-I) tersebut di atas, padahal semestinya peralihan hak yang diakui dan dibenarkan oleh Hukum adalah peralihan hak, yang berkonstruksi jual-beli, hibah, tukar-menukar, warisan dan lain sebagainya sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sedangkan kedudukan Surat Pernyataan Bersama tersebut “tidak dikenal” dalam hukum, terutama hukum peralihan hak atas tanah ;
4. bahwa, putusan NO.01/Pdt.G/1998/PN.Bkl. tertanggal 4 Juni 1998 tersebut di atas, yang pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya NO.878/PDT/1998/PT.Sby. tertanggal 17 Februari 1999 “telah diambil alih” adalah putusan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena putusan aquo, dalam pertimbangan hukumnya cenderung “membenarkan” bukti P-2 dan P-3 yang diajukan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi. Padahal Bukti P-2 sebenarnya adalah Daftar Mutasi dan Wajib Pajak, sedangkan Bukti P-3 adalah SPPT yang kepanjangannya

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2416 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat pemberitahuan Pajak Terhutang No.1582 yang kesemuanya bukti bukti tersebut adalah “Bukan merupakan Bukti Pemilikan”. Hal ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Februari 1960 yang menetapkan bahwa, : Surat Petuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk tersebut (R.Y.I.II muka 217). Selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya NO.84 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973 menetapkan antara lain bahwa : “ Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain (R.Y.I.II muka 217) ;

Dengan demikian menurut hemat kami putusan a quo pertimbangan hukumnya “bersendikan” bukti-bukti yang “rapuh” dan karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian ;

5. Bahwa, putusan a quo adalah putusan yang keliru dalam menilai alat bukti yang diajukan para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga berakibat keliru dalam mengambil keputusan dan karena telah salah dan secara “gegabah” menilai alat bukti yang diajukan para Tergugat/Pemohon Kasasi, dalam hal ini bukti T1-2 I, dalam hal ini adalah surat jual beli tanah pada tahun 1959 yang dilakukan antara pihak Sidi (H.Rosyidi saksi yang diajukan para Tergugat dalam perkara ini) dengan pihak P. Komid alias Sammo yang dalam hal ini berkedudukan selaku Penjualnya, sedangkan obyek jual belinya adalah Pepel No.118 persil 27 ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 putusan aquo Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan bahwa : menimbang, bahwa bukti T.1-2 I diragukan kebenarannya, karena : 1. di bawah cap jempol, nama penjual dalam hal ini Penggugat Sammo tidak tercantum namanya, padahal si pembelinya dalam hal ini SIDI tertera di bawah tanda tangan”. Padahal telah terungkap di persidangan, dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan para Tergugat/Pemohon Kasasi telah jelas bahwa selaku penjual tanah tersebut adalah Sammo alias P.Komid. Dan telah terbukti di persidangan bahwa pada tahun 1959 (jual beli tanah sebelum 1960) SAMMO alias P. MOKID dalam hal ini Termohon Kasasi telah menjual tanah warisan yang merupakan bagiannya sendiri kepada saksi H. Rosyidi, yang dalam keterangannya di bahwa sumpah menerangkan bahwa dirinya pernah “membeli” tanah bagian Sammo alias

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2416 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Komid yakni tanah persil 27 pepel 118 dan keterangannya dikuatkan pula oleh keterangan saksi lainnya ;

Dengan demikian Termohon Kasasi “tidak dapat” menuntut tanah sawah sengketa yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi, karena hal ini salah obyek dan salah alamat ;

6. Bahwa, sebaliknya putusan a quo, dalam hal ini judex facti “mengabaikan” keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan para Tergugat/Pemohon Kasasi, bukankah telah diterangkan oleh saksi Abdul Rozak (mantan Kepala desa setempat): “bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa tiap-tiap tahunnya, dalam hal ini sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1998 yang membayar pajak tanahnya adalah Salha (Ibu dari Tergugat I) (vide putusan a quo hal. 26. Bahwa oleh judex facti dalam putusan a quo halaman 26 keterangan saksi Abdul Rozak tersebut di atas dinyatakan “bertentangan” dengan bukti T 1-2 II. karena pembayar pajak tercantum atas nama B. Subaidah dan B. Subaidah ini sebenarnya adalah Salha (ibu kandung Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena disebut demikian disebabkan mempunyai anak yang bernama Subadiah yang kini telah meninggal dunia ;
7. bahwa, sebenarnya “telah terbukti di persidangan” bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat/Pemohon Kasasi, yang kesemuanya di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah sengketa adalah benar-benar milik para Tergugat/Pemohon Kasasi, yang diperoleh dari warisan ibu kandungnya bernama Salha, hal ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi H. Rosyidi, Marsum, Sutiman dan saksi mantan Kepala Desa setempat, yakni Abdul Rozak (vide putusan a quo hal.18 –21) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebab Penggugat/Termohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, bahwa Penggugat mendapatkan warisan dari P. Daiman Lukman (ayah Penggugat), yaitu tanah sengketa, yang sekarang diduduki oleh para Tergugat ;

bahwa hal ini diperkuat adanya bukti P1, P2, P3 dan keterangan saksi-saksi yaitu H. Mohamad Sidi (mantan kades) serta saksi Amna dan Hakibah yang menerangkan, bahwa tanah bagian Salha (orang tua Tergugat I) telah

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2416 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh orang tua saksi, kemudian oleh orang tua saksi dijual kepada B. Ismail ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MUNIFAH dan MUTIRAM tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : MUNIPAH dan MUTIRAM tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Terggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 oleh Bagir Manan Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto,SH. dan H.Abdul Kadir Mappong,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Roki Panjaitan,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

H. Dirwoto, SH.

ttd.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

K e t u a

ttd.

Bagir Manan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2416 K/Pdt/2002



Panitera Pengganti

ttd.

Roki Panjaitan, SH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi perkara
Kasasi perdata Rp. 193.000,-
J u m l a h..... Rp. 200.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP : 040030169